

# Kewenangan PTUN Mengadili Kasus Fiktif Positif Perizinan Pertambangan (Studi Kasus Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PL)

Ahmad Rayhan<sup>1</sup>, Shafiah Taqiyya<sup>2</sup>, Rika Safitriana<sup>3</sup>

## Institusi

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sultan Ageng  
Tirtayasa

## Email

<sup>1</sup>[ahmadrayhan@untirta.ac.id](mailto:ahmadrayhan@untirta.ac.id)

<sup>2</sup>[1111200146@untirta.ac.id](mailto:1111200146@untirta.ac.id)

<sup>3</sup>[1111200192@untirta.ac.id](mailto:1111200192@untirta.ac.id)

## Penulis Korespondensi

Ahmad Rayhan  
Jalan Raya Palka No. KM 3,  
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota  
Serang, Banten 42163  
[fahmadrayhan@untirta.ac.id](mailto:fahmadrayhan@untirta.ac.id)

## Riwayat Artikel

Diterima Januari 2023

Disetujui Agustus 2023

Diterbitkan September 2023

## Abstract:

*The Welfare State and Public Services are closely connected in the implementation of an independent economic system. The Welfare State ensures basic needs are met through government management of tax revenue. In Indonesia, Public Services are regulated by Law Number 30 of 2014. The case study of fictitious positive involves PT Griya Martua Tomorindah, the Regent of Morowali, and the Governor of Central Sulawesi. The research method used is the Normative Research Method. The court ruled in favor of the respondent, rejecting the petitioner's request. The resolution of fictitious positive disputes is governed by Supreme Court Regulation Number 8 of 2017. The objects of dispute included missing mining permit documents and lack of response to work plan and budget approval. The Court rejected the request due to a missed application deadline. The Administrative Court (PTUN) has jurisdiction over fictitious positive disputes in public administration. However, the objects in this case did not meet the criteria as they didn't exceed the time limit. The Court accepted the respondent's error in persona exception regarding the second object. The author agrees with the Court's verdict in this case as it was appropriate.*

**Keywords:** Fictitious Positive; Absolute Jurisdiction; Administrative Court.

## Abstrak:

Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Publik memiliki hubungan konseptual yang saling terkait dalam penerapan sistem perekonomian mandiri oleh masyarakat. Negara Kesejahteraan memberikan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pengelolaan hasil pajak oleh pemerintah. Pelayanan Publik dalam konteks Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kasus fiktif positif yang dijadikan studi kasus melibatkan PT Griya Martua Tomorindah, Bupati Morowali, dan Gubernur Sulawesi Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Normatif. Putusan kasus ini menolak permohonan Pemohon dan mengabulkan eksepsi dari Termohon. Penyelesaian sengketa fiktif positif diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017. Objek sengketa dalam kasus ini mencakup tidak dimasukkannya dokumen perizinan pertambangan dalam berita acara penyerahan dokumen dan tidak ada tanggapan terhadap permohonan persetujuan rencana kerja anggaran. Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon karena tenggat waktu permohonan tidak memenuhi persyaratan. PTUN memiliki kewenangan absolut dalam sengketa fiktif positif yang terkait dengan administrasi publik. Objek sengketa dalam kasus ini tidak memenuhi unsur fiktif positif karena belum melewati batas waktu yang ditentukan. Majelis menerima eksepsi error in persona dari Termohon terkait objek permohonan kedua. Penulis menilai bahwa putusan Majelis Hakim dalam kasus ini telah tepat.

**Kata kunci:** Fiktif Positif; Kewenangan Absolut; Peradilan Tata Usaha Negara.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kesatuan republik yang menerapkan supremasi hukum, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, dalam menjalankan roda organisasi kenegaraannya, Indonesia haruslah berdasarkan pada dasar hukum. Konsep kenegaraan Welfare State atau Negara Kesejahteraan yaitu adanya tanggung jawab dan kewenangan penuh yang dimiliki oleh negara melalui pemerintah untuk mengutamakan kepentingan bersama dengan tujuan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan (aturan hukum) yang ada (Asyhabuddin, 2021).

Sejatinya, Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem Welfare State. Berdasarkan pada isi pembukaan tersebut, juga telah ditegaskan kembali dalam bentuk pasal-pasal di bawah-nya. Sebagaimana unsur dari “Kesejahteraan Sosial” dapat dilihat dari adanya Pasal 27 sampai Pasal 34 dalam dasar konstitusi negara. Bahkan dalam Pasal 34 merupakan bukti yang jelas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem *Welfare State* (Ahmad Rayhan & Sakti, 2023).

Secara konseptual, adanya Negara Kesejahteraan merupakan penerapan dari adanya sistem perekonomian yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri. Sistem perekonomian secara mandiri yang dimaksud adalah adanya kewajiban masyarakat untuk membayar pajak, sehingga dari hasil pungut pajak tersebut, akan diolah oleh pemerintah sehingga muncul kebijakan untuk mengakomodir kebutuhan dasar masyarakatnya seperti pendidikan gratis, akses kesehatan gratis, perbaikan infrastruktur umum dan lain-lain. Maka dari itu, konseptual dari Negara Kesejahteraan dengan Pelayanan Publik saling berkaitan satu sama lainnya (Nuriyanto, 2014). Kondisi tersebut berimplikasi terhadap adanya pemikiran dari pelayanan publik (public services). Implikasi tersebut didasarkan pada adanya kesadaran dari masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik secara maksimal dan berkualitas (Didik & Winardi, 2011).

Dalam menjalankan pelayanan publik, Indonesia melalui pemerintah membuat aturan hukum (produk hukum) berupa UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan tersebut menjadi landasan pejabat publik atau instansi pemerintahan, meliputi tugas-tugas pemerintahan, menjalankan tugas dan kewenangannya, mengatur terkait hubungan antar pejabat publik, menetapkan standar pelayanan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggara administrasi public (Anita

Marlin dkk, 2017). Dalam menjalankan pelayanan publik tersebut, terdapat asas yang dikatakan sebagai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Tri Cahaya, 2016).

Semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat, menciptakan kondisi pertumbuhan baik dari segala aspek, bersifat semakin dinamis, sehingga diperlukannya akses terhadap hukum yang fleksibel serta efisien dalam menjawab perkembangan tersebut, salah satunya terhadap kasus fiktif positif. Fiktif Positif merupakan bentuk adaptasi pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan era globalisasi tersebut dalam hal administratif di Indonesia. Fiktif Positif merupakan bentuk adaptasi atau ratifikasi berdasarkan asas *Lex Silencio Positivo* yang sebelumnya telah diterapkan dalam beberapa negara-negara di Eropa (Parisio Vera, 2013). Di Eropa sendiri, penerapan fiktif Positif tersebut bertujuan untuk melancarkan administratif perekonomian atau perdagangan antar-eropa. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan Pemerintah Indonesia.

Definisi dari Fiktif Positif ialah sebuah aturan hukum yang mensyaratkan instansi pemerintahan yang berkaitan dengan administratif, untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan atas permohonan tersebut, dan apabila permohonan tersebut tidak ditanggapi sebagaimana telah melewati tenggat waktu sebagaimana telah diatur, maka objek yang diajukan oleh pemohon tersebut akan dianggap dikalbukkan oleh hokum (Enrico Simanjuntak, 2017).

Perbedaan mendasar dari Fiktif Positif dengan Fiktif Negatif yang telah diadopsi dalam peraturan terkait Administrasi Publik sebelumnya, terdapat pada hasil keputusannya. Dimana dalam Fiktif Negatif, apabila permohonan yang diajukan kepada instansi administratif terkait tidak segera mendapat keputusan, maka keputusan tersebut dianggap batal. Adanya perubahan Fiktif Negatif ke Fiktif Positif merupakan upaya agar memperlancar administratif yang ada di Indonesia (Agus Budi Susilo, 2016). Hal tersebut dilakukan demi mempertegas peraturan yang telah diatur sebelumnya agar pejabat publik dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tenggat waktu yang telah diatur dalam peraturan-peraturan lainnya serta sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperlancar kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan administrative (Bambang Heriyanto, 2019).

Guna mendukung tujuan tersebut dari penciptaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, kewenangan yang berkaitan dengan pelayanan publik dilimpahkan kepada PTUN yang berperan sebagai medium yang menangani permasalahan terkait fiktif positif tersebut (Bagus Teguh & Sadjiono). Guna penegakan hukum dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan (Widyatawi, 2023). Maka dari itu, penulis ingin melakukan analisis yuridis terkait

kewenangan yang terjadi dalam sengketa yang terjadi pada kasus dengan putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PL tersebut.

Kasus yang terjadi pada Putusan dengan Nomor Putusan 4/P/FP/2020/PTUN.PL yang dijadikan studi kasus oleh penulis tersebut, melibatkan PT Griya Martua Tomorindah yang diwakili oleh Safemia sebagai Pemohon melawan Bupati Morowali sebagai Termohon I dan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Termohon II. Objek permohonan yang terjadi dalam kasus ini yaitu adanya tindakan tidak memasukkannya dokumen perizinan pertambangan milik Pemohon dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) dan sikap diam dari Termohon II karena tidak memberikan tanggapan atau keputusan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB).

Putusan tersebut memiliki amar putusan bahwa Majelis Hakim menolak secara keseluruhan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dan mengabulkan Ekspesi yang diajukan oleh Termohon. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memaparkan terkait fakta-fakta hukum yang telah terjadi selama persidangan dan mengaitkannya dengan peraturan yuridis yang telah diatur. Pada pokoknya, Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif terhadap Termohon I dan Termohon II dengan berdasarkan pada Pasal 53 UU 30/2014.

Terhadap sikap tidak ditanggapinya dari termohon II, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah, terkait dengan Surat Pemohon Nomor: 01/GMT/IV/2020 tanggal 30 April 2020 mengenai Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) 2020 PT. Griya Martua Tomorindah, serta Surat Pemohon Nomor: 001/GMT/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 mengenai Permohonan Persetujuan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Griya Martua Tomorindah, yang merupakan Objek Permohonan II.

Konsep *Silentio Positivo* atau Fiktif Positif dalam hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 53 UU 30/2014, sebagai prinsip telah menetapkan perkara tersebut merupakan ranah dalam urusan Ketata Usaha Negara. Namun, dalam adanya sengketa terhadap fiktif positif pada PTUN, harus mematuhi batas waktu selama 90 hari kerja untuk menetapkan keharusan penerbitan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu regulasi. Jika tidak ada batas waktu yang diatur, maka tenggat atas permohonan tersebut ditetapkan selama 10 hari (Enrico Simanjuntak, 2017). Dalam hal ini, *Silentio Positivo* atau Fiktif Positif adalah prinsip yang mengindikasikan bahwa diamnya pemerintah atau penyelesaian administratif yang tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan dianggap sebagai persetujuan atau keputusan yang menguntungkan bagi pihak yang mengajukan permohonan.

Hakim yang menangani kasus fiktif positif ini memiliki perbedaan dengan hakim-hakim lainnya. Mereka dituntut untuk aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan harus memiliki sifat dominan guna menciptakan keadilan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat (Ali Abdullah, 2010). Hal ini erat kaitannya dengan asas bahwa hakim harus bersifat dominan, sehingga tercipta posisi tawar yang seimbang saat membuktikan suatu kasus antara pemerintah dan masyarakat, dan tidak memberatkan salah satu pihak (Riawan Tjandra, 2010).

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum secara normatif. Metode penelitian hukum normatif tersebut merupakan tipe penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berkaitan dengan studi kasus yang digunakan acuan oleh penulis, atau dengan kata lain berkaitan dengan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan penulis untuk menghasilkan sebuah pendapat hukum dalam melihat isu hukum sebagai penelitian yaitu menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan secara konseptual (Irwansyah, 2020).

Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa sumber bahan untuk melakukan analisis dalam kepenulisan ini, antara lain hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi/putusan hakim. Dalam sumber hukum sekunder, penulis bersumber pada buku dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum. Untuk bahan hukum tersier, penulis menggunakan bahan hukum untuk menjadi argumentasi tambahan sebagai penguat argumentasi sebelumnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan lain-lain sejenisnya (Amiruddin & Zainal Asikin, 2004).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan paparan-paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Bab ini penulis akan paparkan teori-teori dalam sengketa fiktif positif di Indonesia dan mengaitkannya kepada kasus dalam Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN PL tersebut.

### **1. Analisis Putusan PTUN**

Pada sengketa yang terjadi antara PT Griya Martua Tomorindah sebagai Pemohon melawan Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Termohon tersebut, dijelaskan setidaknya terdapat 2 objek permohonan yang

diajukan oleh Pemohon dalam langkah untuk mendapatkan suatu persetujuan atau menghasilkan ketentuan. Objek Permohonan I yaitu adanya tindakan oleh Termohon I yang tidak memasukan Dokumen Perizinan Pertambangan milik Pemohon dalam Berita Acara penyerahan Dokumen Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tertanggal 12 April 2016 dari Termohon II. Sedangkan Objek Permohonan II yaitu terhadap Surat Pemohon dengan Nomor: 01.GMT/IV/2020 tertanggal 30 April 2020 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) 2020 oleh PT Griya Martua Tomorindah dan Surat Pemohon dengan Nomor 001/GMT/V/2020 tertanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan Persetujuan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Griya Martua Tomorindah.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah dipaparkan baik dari Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II, Majelis Hakim PTUN menolak secara keseluruhan petitum dari Pemohon. Hal tersebut dikarenakan Kewenangan Absolut dari PTUN dalam mengadili Perkara. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Fiktif Positif merupakan Permohonan yang diajukan karena tidak adanya keputusan dan/atau tindakan dari pejabat publik untuk menjalankan wewenangnya sehingga berdampak secara langsung terhadap para Pemohon. PTUN menjadi kewenangan absolut dalam perkara fiktif positif berdasarkan Pasal 55 UU 30/2014, karena dinilai hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi public (Yodi Martono, 2016).

## **2. Objek Permohonan I**

Dalam sengketa ini, Majelis memutuskan untuk menolak petitum Pemohon terhadap Objek Permohonan I. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, Objek Permohonan I tenggat waktu yang berkaitan dengan administratif tersebut, tidak diatur terhadap tenggat waktu tersebut. Karena tidak adanya tenggat batas persetujuan tersebut dalam suatu perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan, maka tenggat dari keluarnya sikap atas pejabat publik tersebut didasarkan pada sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 53 UU 30/2014, yaitu diberikan waktu selama 10 hari kerja.

Namun, selama persidangan diketahui bahwa Surat Permohonan Perizinan Pertambangan yang menjadi objek permohonan, diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2020 dan Permohonan Fiktif Positif yang didaftarkan melalui Kepaniteraan PTUN Palu dilakukan pada 19 Agustus 2020. Berdasarkan pada fakta tersebut, majelis menilai bahwa hal tersebut belum memenuhi unsur objektif yaitu belum memenuhi batas waktu selama 10 hari kerja sesuai dengan Pasal 53 UU 30/2014. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut bukan suatu

kewenangan absolute untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi terhadap Objek Permohonan I.

Dalam Pasal 55 pada Ayat (2) UU 30/2014, menyebutkan kewenangan absolut PTUN dalam menghadapi sengketa yang berkaitan dengan kasus fiktif positif. Sedangkan definisi fiktif positif sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merupakan tidak adanya tindakan dari pejabat publik atau penyelenggara negara untuk memberikan keputusan atau penetapan, selama jangka waktu tertentu.

Objek Permohonan I yang diajukan oleh Pemohon, dianggap oleh Majelis Hakim bukan sebagai sengketa fiktif positif. Hal tersebut dikarenakan, Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon I, belum melewati tenggat waktu yang sudah ditetapkan, yaitu selama 10 (sepuluh) hari kerja. Maka putusan yang diambil oleh majelis hakim, penulis nilai telah tepat.

Objek Permohonan I yang diajukan masih melewati 9 (sembilan) hari kerja, yaitu dari tanggal 6 Agustus 2020 dan seharusnya telah lewat jangka waktu pada tanggal 20 Agustus 2020. Namun, Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Sengketa Fiktif Positif pada Kepaniteraan pada tanggal 19 Agustus 2020 atau 1 hari sebelum jatuh tenggat waktu.

### **3. Objek Permohonan II**

Objek Permohonan II dalam kasus ini, Majelis Hakim menerima eksepsi yang dipaparkannya oleh Termohon, yaitu eksepsi error in persona. Dalam eksepsinya, Termohon II berpendapat bahwa tenggat permohonan yang telah ditetapkan, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) belum memenuhi sebagaimana tenggat waktu yang terjadi antara Permohonan Objek Sengketa dengan Pengajuan Permohonan kepada Kepaniteraan PTUN Palu.

Selain itu, Termohon II dalam eksepsinya menambahkan, bahwa Surat Permohonan dalam Objek Permohonan 2 belum memenuhi persyaratan-persyaratan materil. Sehingga, Termohon II dalam hal ini tidak meneruskan berkas pendaftaran tersebut kepada instansi atau pejabat publik yang memiliki wewenang selanjutnya. Alasan-alasan hukum yang telah tertuang dalam eksepsi tersebut, dijelaskan bahwa, tidak adanya motif dari Termohon II untuk tidak menentukan atau memberikan suatu keputusan terhadap permohonan yang telah diajukannya, namun semata-mata karena adanya kelengkapan berkas administratif yang belum dapat dilengkapi oleh Pemohon, sehingga Termohon II dalam hal ini tidak dapat meneruskan Permohonan sebagaimana telah diatur dalam Permen-ESDM dan Minerba 7/2020.

Majelis Hakim juga menilai bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (7) Peraturan tersebut, menjelaskan bahwa Surat Permohonan Pengesahan diruntutkan untuk Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, namun Pemohon dalam

sengketa ini menempatkan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Termohon II dan tidak mencantumkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagaimana merupakan kewenangan dari yang bersangkutan untuk menerbitkannya.

Dalam hal tersebut, majelis juga menilai bahwa Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya yang diajukan oleh Pemohon belum diterima oleh Termohon II karena Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyimpulkan bahwa berkas tersebut belum memenuhi sebagaimana telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 78 Huruf a pada Permen-ESDM dan Minerba nomor 7/2020.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum yang dijelaskan oleh hakim tersebut dan telah dipaparkan selama masa persidangan, Majelis mengabulkan Eksepsi terhadap Termohon I yang berkaitan dengan Kewenangan Relatif, dimana dalam hal ini pada Objek Permohonan I belum memenuhi persyaratan dalam Pasal 53 UU 30/2014 terkait tenggat waktu permohonan, dan mengabulkan eksepsi terhadap Objek Permohonan II terkait Error in Persona.

#### **4. Implikasi Putusan**

Dalam eksepsinya, Termohon II berpendapat bahwa tenggat terkait harus ditetapkannya suatu permohonan yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) apabila belum memenuhi sebagaimana tenggat tersebut, yang terjadi antara Permohonan Objek Sengketa dengan Pengajuan Permohonan kepada Kepaniteraan PTUN Palu.

Selain itu, Termohon II dalam eksepsinya menambahkan, bahwa Surat Permohonan dalam Objek Permohonan 2 belum memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 78 huruf a Permen-ESDM dan Minerba Nomor 7/2020. Sehingga Termohon II dalam hal ini tidak menyerahkan berkas permohonan tersebut.

Majelis Hakim juga menilai bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (7) Peraturan tersebut, menjelaskan bahwa Surat Permohonan Pengesahan disetujui melalui Kepala Dinas yang bersangkutan, dimana dalam hal ini adalah Kepala Dinas Energi dan SDM Provinsi Sulawesi Tengah. Namun Pemohon dalam sengketa ini justru menempatkan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Termohon II dan tidak mencantumkan Kepala Dinas Energi dan SDM yang sejatinya merupakan kewenangan dari instansi tersebut untuk menerbitkannya.

Dalam hal tersebut, majelis juga menilai bahwa Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya yang diajukan oleh Pemohon belum diterima oleh Termohon II karena pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk memberikan



atau menerbitkan perizinan tersebut, menyimpulkan bahwa berkas tersebut belum memenuhi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 78 Huruf a Permen-ESDM dan Minerba Nomor 7 Tahun 2020.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut yang telah dipaparkan selama masa persidangan, Majelis mengabulkan Eksepsi terhadap Termohon I yang berkaitan dengan Kewenangan Relatif, dimana dalam hal ini pada Objek Permohonan I belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada Pasal 53 UU 30/2014 terkait tenggat waktu permohonan, dan mengabulkan eksepsi terhadap Objek Permohonan II terkait Error in Persona.

Berdasarkan Pasal 2 Perma tersebut, dijelaskan bahwa dalam sengketa fiktif positif, objek permohonan adalah kewajiban dari pejabat publik atau instansi pemerintahan yang berkaitan dengan administratif, berdasarkan kewenangannya untuk memberikan persetujuan atau suatu ketetapan dalam permohonan oleh pemohon tersebut. Namun, tidak semua tindakan atau ketidakhadiran pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan tersebut dapat menjadi objek permohonan fiktif Positif di PTUN. Setidaknya terdapat beberapa batasan-batasan dalam menentukan objek permohonan yang dapat dijadikan dalam sengketa fiktif positif tersebut, antara lain (Budiamin Rodding, 2017):

- a. Permohonan diajukan dalam rangka wewenang terhadap suatu pejabat publik atau institusi negara;
- b. Permohonan diajukan dalam rangka melaksanakan fungsi dari suatu pemerintahan;
- c. Suatu hal yang dimohonkan merupakan adanya permintaan atas keputusan terhadap suatu pejabat publik atau institusi negara dan belum mendapatkan ketetapan/keputusan; dan
- d. Permohonan diajukan guna kepentingan pemohon.

Unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 dari Perma 8/2017 tersebut harus dipenuhi dalam objek permohonan yang dijadikan sengketa oleh Pemohon dalam peradilan (Kartika Widya Utama, 2015). Maka, apabila salah satu unsur tersebut tidak dapat terpenuhi dalam objek permohonannya, hal tersebut bukan menjadi kewenangan absolut dari PTUN untuk menyelesaikan perkaranya. Apabila dikaitkan dalam kasus tersebut, PTUN Palu memberi putusan bahwa PTUN bukan merupakan kewenangan absolut sebagaimana diajukan oleh Pemohon Fiktif Positif, karena Objek Sengketa belum melewati tenggat batasan untuk menerbitkan. Berdasarkan fakta tersebut, majelis tidak dapat memutus perkara sebagaimana yang dimohonkan kepada Pemohon. Sedangkan terhadap Objek Permohonan II, hal

tersebut terjadi *error in persona* karena kewenangan sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya, pejabat publik yang memiliki wewenangnya.

Pasal 16 dari Perma No. 8 Tahun 2017 menegaskan bahwa putusan PTUN yang berkaitan dengan sengketa fiktif Positif, bersifat final dan mengikat (Bambang Heriyanto, 2019). Aturan ini menyatakan bahwa putusan TUN pada tingkat pertama dalam kasus fiktif positif tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa putusan TUN pada tingkat pertama memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Setelah putusan diberikan, pihak terlibat dalam kasus fiktif positif tidak dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Proses hukum perkara fiktif positif di Pengadilan TUN tingkat pertama memiliki penyelesaian dan penilaian yang final. Maka dari itu, perlu adanya ketelitian dalam menelaah regulasi baik dari jangka waktu maupun wewenang dari suatu pejabat publik ataupun instansi pemerintahan yang berkaitan sebelum mengajukan sengketa fiktif positif ke PTUN.

#### **IV. PENUTUP**

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, Fiktif Positif adalah permohonan kepada pengadilan karena tidak adanya keputusan atau tanggapan dari pejabat publik atau penyelenggara negara, yang menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun formal bagi pemohon. Kedua, PTUN memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan perkara Fiktif Positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU 30/2014 dan ditegaskan oleh Perma Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 16. Ketiga, terdapat unsur-unsur utama dalam mengajukan permohonan terkait sengketa fiktif Positif, termasuk permohonan terhadap pejabat publik atau institusi negara, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, permohonan atas keputusan yang belum diberikan, dan kepentingan pemohon. Terakhir, dalam menangani Perkara Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PL, Majelis Hakim telah menerapkan hukum (*Judex Facti*) dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan serta hukum positif di Indonesia dan aspek formal yang terkait dengan sengketa tersebut.

Terdapat beberapa kritik yang dapat diajukan berdasarkan poin-poin yang disampaikan. Pertama, putusan dalam kasus sengketa Fiktif Positif di Indonesia yang menyatakan bahwa putusan tersebut final dan mengikat sesuai dengan Pasal 16 Perma 5/2015, dapat menimbulkan potensi kesalahan dalam penerapan hukum baik secara formal maupun materiil oleh Majelis Hakim. Kedua, batas waktu yang singkat yang ditetapkan oleh Perma Nomor 5 Tahun 2015 untuk pengadilan dapat berpotensi menyebabkan kesalahan dan keterbatasan dalam penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, meskipun bertujuan untuk mempercepat proses administratif di

Indonesia. Ketiga, dalam kasus yang disebutkan di atas, aspek-aspek penting dalam sengketa Fiktif Positif seharusnya menjadi acuan utama dalam pembuktian. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam tenggat waktu dan pihak yang menjadi termohon dengan ketentuan Pasal 53 UU 30/2014. Hal ini dapat dilihat dari batas waktu permohonan yang belum mencapai 10 hari kerja, ketidakterangkapan kewenangan dalam memberikan persetujuan administratif, dan kekurangan berkas dari pihak pemohon.

Berikut adalah saran-saran yang dapat diajukan berdasarkan poin-poin yang disampaikan. Pertama, perlu dilakukan pelatihan dan penetapan peraturan yang jelas terkait sengketa Fiktif Positif di Indonesia, baik bagi masyarakat umum maupun pejabat publik sebagai penyelenggara administratif. Hal ini bertujuan untuk mendukung percepatan administratif dan meningkatkan kinerja layanan publik sesuai dengan prinsip AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik). Kedua, jangka waktu persidangan yang singkat dalam kasus Fiktif Positif perlu diperhatikan. Meskipun putusan PTUN bersifat final dan mengikat, tidak adanya upaya hukum lain dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam penerapan hukum baik secara formal maupun materiil oleh majelis, pemohon, atau termohon. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dengan menerapkan sistem peradilan tiga tingkat (seperti dalam hukum acara lainnya), sehingga terjadi keseimbangan antara tingkatan dan pemenuhan hak bagi semua pihak. Ketiga, dalam kasus Nomor Perkara 4/P/FP/2020/PTUN.PL, putusan tidak mencantumkan informasi mengenai tindak lanjut administratif yang harus dilengkapi oleh pemohon terkait Objek Permohonan I dan Objek Permohonan II. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang mengatur kewajiban bagi pejabat publik atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi terkait hal ini.

## REFERENSI

- Abdullah, Ali. 2010. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rayhan dan Sakti Krisna Wijaya, 2023 "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Peradaban Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard, Ayu Putriyanti. 2017. "Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)." *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2.
- Asyhabuddin. 2021. "Welfare Society dalam Sistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* Vol, 2. No. 2.
- Bagus Teguh Santoso, Sadijino. 2018. "Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip Good Governance." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 1, No. 1.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Heriyanto, Bambang. 2019. "Problematika Penyelesaian Perkara "Fiktif Positif" do Pengadilan Tata Usaha Negara." *Pakual Law Review* Vol. 5, No. 1.
- Nuriyanto. 2014. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkan Berlandaskan Konsep "Welfare State"?" *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 3.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Permana, Tri Cahaya. 2013. *Catatan Krisis Terhadap Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press.
- Putusan Perkara Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PL.
- Rodding, Budiamin. 2017. "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Tanjungpura Law Journal* Vol. 1, No. 1.
- Simanjuntak, Enrico. 2017. "Perkra Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6, No. 3.
- Susilo, Agus Budi. 2016. "Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Usaha Negara di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5, No. 2.

**Ahmad Rayhan, Shafiah Taqiyya, Rika Safitriana**, *Kewenangan PTUN Mengadili Kasus Fiktif Positif Perizinan Pertambangan (Studi Kasus Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PL)*.

Tjandra, Riawan. 2010. *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Utama, Kartika Widya. 2015. "Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif." *Jurnal Notarius* Vol. 8, No. 2.

Vera, Parisio. 2013. "The Italian Administrative Procedure Act and Public Authorities Silence." *Hamline Law Review* Vol. 36, Issue 1.

Wahyudi, Yodi Martono. 2016. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Trisakti Press.

Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>.

Winardi, Didik Sukriono dan. 2011. *Hukum Publik Berbasis dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Stara Press.